PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG

PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khusunya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Retribusi Atasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruaf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
 Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
 Nomor 20);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

- 14. Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintahan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan Daerah yang berlaku.
- 6. Badan adalah Suatu Bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditur, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
- 7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, Pemakaian tanah dan bangunan, Pemakaian Ruangan Pesta, Pemakaian Kendaraan / alat alat berat milik daerah, Balai Latihan Kerja dan Radio Siaran Pemerintah Daerah.
- 9. Wajib Retibusi adalah orang atau Badan yang menurut Perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

A

- 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
- 11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Perundang undangan Retribusi Daerah.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah Retribusi terhutang.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Adminstrasi berupa denda.
- 16. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang disamakan, SKRKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah, berdasarkan Peraturan Perundang undangan Retribusi Daerah.
- 18. Penyidik tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2

Dengan nama Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan pungutan Retribusi Atasnya, sebagai Pembayaran atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- 1. Barang bergerak yang terdiri dari :
 - 1.1. Kendaraan / alat alat berat
 - 1.2. Alat alat Pertanian
 - 1.3. Mobil Ambulance
 - 1.4. Balai Latihan Kerja (BLK)
 - 1.5. Laboratorium Pengujian
 - 1.6. Mobil Tinja
 - 1.7. Radio Siaran Pemerintah Daerah
- 2. Barang tidak bergerak
 - 2.1.Pemakaian Tanah / Lahan
 - 2.2.Pemakaian Gedung terdiri dari:
 - 2.2.1. Rumah Dinas
 - 2.2.2. Gedung Serba Guna Bobakidan
 - 2.2.3 Gedung Korpri
 - 2.2.4. Persanggrahan Milik Pemkot
 - 2.2.5. Gelora Ambang
 - 2.2.6. Lapangan Kotamobagu
 - 2.2.7. Taman Kota
 - 2.2.8. Jalan Kartini
 - 2.2.9. Tempat tempat lain Milik Pemkot.

Pasal 4

Subyek Retibusi adalah Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kota Kotamobagu dan Pungutan Retribusi atasnya, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah di sekitarnya.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persetujuan Unit Pelayanan Jasa, yang merupakan jumlah unsur unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset.
 - d. Biaya biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari modal.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Barang Bergerak

Pasal 9
Besarnya Tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (Barang Bergerak) ditetapkan sebagai berikut :

(1) Kendaraan / alat – alat berat

No.	Jenis	Volume	Harga Sewa / Jam (Rp)
1	2	3	4
1	Motor Grender		300.000
2	Motor Grender	125 HP	300.000
3	Dump Truck	3,5 Tone	100.000
4	Three Wheel Roller	8,10 Tone	150.000
5	Three Wheel Roller	_	150.000
6	Pedessirion Roller	500 Kg	75.000
7	Plate Compektor	125 Cm	75.000
8	Aspal Player	200Ltr	50.000
9	Wheel Loeder	120 MB	300.000
10	Air Compressor	125 Cm	150.000
11	Stone Crusher	20 TLA	300,000
12	Concrete Mixer	125 LTR / 30 HP	10.000
13	Water Pump	$48 \text{ M}^3 / 750 \text{ HP}$	50.000
14	Bolldoser		300.000
16	Road Roller (mesin gilas) besar		150.000
16	Vibation Roller (mesin gilas) kecil		100.000
17	Vibation Roller (Mesin getar)		100.000
18	Compacton		100.000
19	Truck	•	100.000
20	Motor Tangki		100.000
21	Exapator		275.000
22	Compressor		300.000
23	Hand Fibiator		100.000
24	Mollen		100.000
25	Conrect Ribrator		50.000

(2) Alat – alat Pertanian

No.	Jenis	Waktu Sewa	Tarif
1	2	3	4
1	Hand Traktor	1 bulan	3.000.000
2	Perontok / Padi / Jagung	1 bulan	1.000.000
3	Rice Muling Unit (RMU)	1 bulan	4.750.000
4	Taxi Pump 2 Inchi	1 bulan	500.000
	3 Inchi	1 bulan	500.000
	4 Inchi	1 bulan	1.000.000
	6 Inchi	1 bulan	1.000.000
	8 Inchi	1 bulan	1.500.000
5	Drayer (Pengeringan)	1 bulan	300.000

(3) Mobil Ambulance / Jenazah dan Mobil Tinja

No	Pemakaian	Tarif (Rp)
1	Dalam Kecamatan Kotamobagu	75.000
2	Di luar Kecamatan Kotamobagu ditambah tarif setiap KM	5.000
3	Mobil Tinja / M ³	400.000

(4) Balai Latihan Kerja

a. Mesin – mesin

No.	Jenis	Waktu Sewa	Tarif
1	Mesin Ketam Penebal	M3	50.000
2	Mesin Ketam Penata	M3	40.000
3	Mesin Gergaji Potong	M3	25.000
4	Mesin Gergaji Iris	M3	50.000
5	Mesin Frais, KMU 1,5	1 Hari	50.000
6	Mesin Bubut V – 13	1 Hari	100.000
7	Mesin Scrab, SK – 150	1 Hari	100.000
8	Mesin Las De – 350	1 Hari	150.000
9	Mesin Gergaji Potong Besi, TNW	1 Hari	100.000
10	Mesin Bor Tiang	1 Hari	100.000

b. Pemakain Tempat Cuci Mobil / Sepeda Motor

No.	Cuci Mobil / Sepeda Motor	Biasa	Air Panas
1	Mobil Jenis Station / Unit	10.000	20.000
2	Mobil Jenis Open Cub / Unit	7.500	15.000
3	Mobil Jenis Truck / Unit	15.000	30.000
4.	Sepeda Motor	4.000	10.000

(5) Pemakaian Laboratorium untuk satu kali pengujian

No	Jenis Pemeriksaan / Pengujian	Tarif (Rp)
1	Hot Mix (Aspal Beton / Aspal Panas / Paket)	750.000
2	Pekerjaan Lapen / Paket / Ruas	500.000
3	Pekerjaan Buras / Paket	250.000
4	Pekerjaan Las Butag / Paket	800.000
5	Kalibrasi AMP / Paket	700.000
6	Lapis Pondasi Kelas A (diatas 250 M ³)	400.000
7	Lapis Pondasi Kelas B (diatas 500 M ³)	350.000
8	Lapis Pondasi Kelas C (diatas 502 M³)	350.000
9	Urugan Tanah (subgrade) diatas 1000 M ³	150.000
10	Coredrill (setiap 200Ml)	25.000
11	Sand Cone (setiap 200 MI)	50.000
12	Sondir (setiap titik)	200.000
13	Mix Desaign Beton (setiap lokasi / paket)	300.000
14	Kuat Tekan Beton L5 Contoh / jenis konstruksi	50.000
15	Kuat Tekan Hamer Tes (seperlunya)	10.000
16	DCP (Dinamuc Cone Penetrometer)	25.000

(6) Radio Siaran Pemerintah Daerah

No	Kegiatan / Pengumuman	Tarir / Siaran
1	Pengumuman	
	A. Pemerintah	
	1. Setengah Halaman Kertas Folio	1.000
	2. Satu Halaman Kertas Folio	2.000
	b. Umum	
	1. Setengah Halaman Kertas Folio	2.500
	2. Satu Halaman Kertas Folio	5.000
	3. Kartu Pilihan Pendengar / Lembar	1.000
	4. Berita Keluarga	5.000
2	Radiogram	
	a. Pemerintah	2.000
	b. Umum	5.000
3	Angkasa Niaga	
	a. Harian	5.000
	b. Bulanan	50.000

Bagian Kedua

Barang tidak bergerak

Pasal 10

(1) Pemanfaatan Tanah / Lahan

a. Kebun Sawah sustem bagi Hasil:

Penggarap 65 %Pemda 35 %

b. Kebun Kelapa Sistim Bagi Hasil:

Penggarap 60 % Pemda 40 %

(2) Pemakaian Rumah Dinas

No	Kelas	Tarir / bulan (Rp)
1	Kelas III Sebesar	150.000
2	Kelas IV Sebesar	100.000
3	Kelas V Sebesar	50.000

Dikecualikan dari pembayaran tarif tersebut diatas adalah Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua / Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Camat dan Rumah dinas yang secara fungsional

diperuntukkan untuk itu.

(3) Gedung Serba Guna Bobakidan

No	Penggunaan / Kegiatan	Tarif(Rp)
1	Dinas Jawatan / Organisasi Kemasyarakatan	
	Rapat – rapat : - Malam Hari	400.000
	- Siang Hari	300.000
	Resepsi : - Malam Hari	1.000.000
	- Siang Hari	750.000
2	Umum / Perorangan Rapat – Rapat / Resepsi	
	Penggunaan Malam Hari	1.500.000
	Penggunaan Siang Hari	1.000.000



(4) Gedung Korpri

No	Penggunaan / Kegiatan	Tarif (Rp)
1	Kegiatan Olah Raga oleh Masyarakat Umum	
	Harian	25.000 / Hari
	Bulanan	300.000 / Bulan
2	Kegiatan Sosial / Ormas setiap kegiatan	75.000 / Siang
		150.000 / Malam

(5) Pemakain Pesanggarahan

No	Penggunaan	Tarif / Hari (Rp)
1	Penggunaan Kamar Perorangan	30.000
2	Penggunaan Kamar Dua Tempat Tidur	50.000
3	Penggunaan Kamar Tiga Tempat Tidur	75.000

(6) Gelora Ambang

No	Kegiatan	Tarif / bulan (Rp)
1	Pemakaian Kolam Renang	
	Perorangan	3.000
	Kelompok s/d 20 Orang	20.000
	Kelompok 21 s/d 50 Orang	30.000
2	Lapangan Olah Raga dan sekitarnya	
	Kegiatan Olah Raga	300.000
	Pertunjukan Kesenian	500.000
3	Pemakaian Gedung / Bilik / Ruangan	
	Pemerintah	1.000.000
	Umum	2.500.000
4	Penggunaan Lapangan Tenis	3.000.000
5	Penggunaan Lapangan Kotamobagu	3,000,000

(7) Gedung Wanita

1	Dinas Jawatan / Organisasi Kemasyarakatan	
	Rapat – rapat - Malam Hari	400.000
	- Siang Hari	300.000
	Resepsi - Malam Hari	1.000.000
	- Siang Hari	750.000
2	Umum / Perorangan Rapat – rapat / Resepsi	
	Penggunaan Malam Hari	1.500.000
	Penggunaan Siang Hari	1.000.000
3	Penggunaan Ruang Kelas dan Asrama	
	1 s/d 30 Hari	10.000.000
	1 s/d 60 Hari	15.000.000

(8) Pemakain Kawasan Taman Kota, Terminal sebagai pasar jajan

No	Jenis Jualan	Tarif (Rp)
1	Jualan Mie Bakso dan sejenisnya	5.000 / satu kali jualan
2	Pisang Molen dan sejenisnya	5.000 / satu kali jualan
3	Jualan Makanan / Minuman lainnya	5.000 / satu kali jualan

(9) Pemakaian Jalan Kartini sebagai lokasi Pasar Senggol

No	Jenis Kegiatan	Tarif / Periude (Rp)
1	Jualan Pakaian dan sejenisnya (Kolektif)	50.000.000 / untuk 10 Hari
2	Penjual Makanan	10.000 / Hari

BAB VIII

Pasal 11

WILAYAH PEMUNGUTAN

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota Kotamobagu berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BABX

SURAT PENDAFTARAN

- (1) Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD Sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatanagi oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Untuk isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3). Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu.
- (4). Kepala Petugas Pemungut Retribusi ditetapkan oleh Walikota Kotamobagu.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membyar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi tentang atau kurang dibayar dan ditagih dengan penggunaan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2). Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 20

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4). Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuankeberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23

- (1). Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial bencana alam.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2). Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X X

PENYIDIKAN

- (1). Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- d. Memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidan a perpajakan daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka.
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainnya Penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang benar dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2). Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 29 Pebruari 2008

PJ. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di kotamobagu pada tanggal 29 Pebruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAINTED IN DAMOPOLII

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR: 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

Umum

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah, sewa kekayaan milik daerah yang pengaturannya perlu lebih ditingkatkan, sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber – sumber tersebut antara lain dilaksanakan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyenderhaan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, melalui Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Langkah – langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang ditetapkan yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagian telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas